



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

B. Misri, beralamat di RT. 01 / RW. 01, Dusun Paoan Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abd. Hamid, S.H., dan Eko Widi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang Berkantor di Jalan Gubernur Suryo, Gang Karya Bhakti No. 35, Kota Probolinggo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Aris, beralamat di RT. 03 / RW. 01, Dsn. Paoan, Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasan kepada Samsul Huda, S.H., M.H., dan Akbar Sri Tanjung, S.H, para Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada "SAMSUL HUDA, S.H. dan REKAN", yang beralamat di Jl. Laut No. 11 dusun Krajan – Penambangan Pajarakan – Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 20 Februari 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik sebidang tanah pekarangan Letter C Nomor : 538, Persil No. 1, Kelas Desa I, seluas 01.693 da atau 16.930 M2 yang terletak di Dusun Paoan, Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang asalnya hibah dari Alm. **B.Kerti** dari Litter C No.488 persil 1 Kelas D.I seluas lebih kurang 01.801 da atau 18.010 M2.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Krs



2. Bahwa, Letter C No. 538, Persil No. 1, Kelas Desa I, seluas lebih kurang 1.693 da. atau 16.930 M2 atas nama **Misri** asalnya dari Letter C No. 488 persil 1 Kelas D.I atas nama **B.Kerti** seluas lebih kurang 01.801 da atau 18.010 M2, sebagian dihibahkan kurang lebih seluas 01.693 da atau 16.930 M2 tetapi ternyata setelah diukur tanah seluas lebih kurang 01.693 da atau 16.930 M2 ada kekurangan seluas lebih kurang 0.159 da atau 1.590 M2.

3. Bahwa, dari kekurangan tanah seluas lebih kurang 0.159 da atau 1.590 M2 masuk ke Letter C No, 383 Persil 1, Kelas Desa D.I yang luasnya 0.256 da atau 2.560 M2 atas nama Alm.**Doerasid** tetapi setelah di ukur C No, 383 Persil 1, Kelas Desa D.I ternyata luasnya menjadi lebih kurang 0.415 da atau lebih kurang seluas 4.150 M2 sehingga ada kelebihan seluas lebih kurang 0.159 da atau 1.590 M2.

4. Bahwa, dari kelebihan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yaitu seluas lebih kurang 0.159 da atau seluas 1.590 M2 yang terletak di Dusun Paoan, Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Pak Aris;
- Sebelah Timur : tanah Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : tanah P. Nawewi dan Pak Suto;
- Sebelah Barat : tanah B. Misri;

Selanjutnya disebut sebagai tanah **Objek Sengketa.**

5. Bahwa, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu telah melakukan penguasaan tanpa alas hak terhadap tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan hukum yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.

6. Bahwa, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, berakibatPenggugat tidak dapat menggarap dan atau tidak dapat memperoleh penghasilan dari hasil obyek tanah sengketa tersebut hingga saat sekarang ini.

7. Bahwa, oleh karena penguasaan tanah Objek sengketaoleh Tergugat adalah merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dan melawan hukum, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa secara baik dan sukarela kepada Penggugat apabila perlu minta bantuan aparat Negara (Polisi) atau aparat hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum dan beretika tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat Tergugat hendak memindah tangankan objek sengketa sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terlebih dahulu terhadap objek sengketa tersebut diatas.

9. Bahwa, oleh karena Gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi.

10. Bahwa, Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari Tergugat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili gugatan ini selanjutnya memberikan putusan, sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah tanah pekarangan Letter C Nomor : 538, Persil No. 1, Kelas Desa I, seluas 01.693 da atau 16.930 M2 yang terletak di Dusun Paoan, Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo asal dari hibah.
3. Menyatakan menurut hukum penguasaan terhadap Objek sengketa oleh Tergugat atas tanah seluas lebih kurang 0.159 da atau lebih kurang seluas 1.590 M2 yang terletak di Dusun Paoan, Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah Pak Aris;
 - Sebelah Timur : tanah Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : tanah P. Nawewi dan Pak Suto;
 - Sebelah Barat : tanah B. Misri;

Adalah merupakan perbuatan hukum yang melawan hukum.



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan segala apa yang berdiri di atasnya tanpa syarat apapun kepada Penggugat, apabila perlu minta bantuan aparat Negara (Polisi).
5. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa.
7. Menghukum, Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 20 Februari 2020 dengan nomor register 54/2020/SK/PDT.Plw/PN Krs sedangkan Tergugat hadir kuasanya tersebut berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 3 Maret 2020 dengan nomor register 63/2020/SK/PDT. /PN Krs;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syafruddin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang diajukan melalui persidangan elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Tergugat membeli tanah didesa Tegalsono dengan letter C No.482 seluas kurang lebih 256 da atasnama Aris alias Saki yang berasal dari hasil



pembelian kepada Doerasid yang tercatat dalam Letter C Desa Tegalsono No.383 pada tahun 1978 dan oleh karena Penulisan dalam catatan letter C tertulis waris maka Jual beli diperbarui dengan ahli waris Doerasid, adapun ahli waris durasid yang bertindak sebagai penjual dalam akta jual beli Nomor : 60/2018 adalah :

1. Nyonya Janda ASIP dikenal juga dengan nama Bok Etik, lahir di Probolinggo, Tanggal 01 Juli 1946, WNI, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di dusun Krajan Desa Tegalsono RT/RW:06/02 Kecamatan Tegal siwalan Kabupaten Probolinggo.

2. Tuan SUCEN lahir di Probolinggo, Tanggal 01 Juli 1963, WNI, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di dusun Krajan Desa Tegalsono RT/RW:06/02 Kecamatan Tegal siwalan Kabupaten Probolinggo. Keduanya adalah Ahli waris dari Pemilik tanah asal dimana yang menunjukkan batas batas tanah adalah Penjual baik dari Doerasid bahkan ahli warisnya menunjukkan batas yang sama dan tidak berubah, Namun dalam Perkara ini Penjual TIDAK DIGUGAT dan atau TIDAK DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK dalam perkara ini, sehingga menjadikan gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Nopember 1975 No. 1078 K/Sip/1972, disebutkan *Bahwa seharusnya Paultje itu dikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat-terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu; Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.* Karenanya demi hukum, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa memperhatikan serta meneliti uraian gugatan Penggugat tersebut, maka jelas gugatan tersebut adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel). Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1 Bahwa Penggugat tidak pernah menguraikan batas batas tanah keseluruhan tanah milik Penggugat NAMUN didalam dalil posita gugatan poin 4, Penggugat langsung mendalilkan bahwa tanahnya dikuasai Tergugat seluas 1.590 M2. Dalam hal ini tidak ada gambaran sama sekali mengenai batas-batas dari tanah milik Penggugat dan secara tiba-tiba mengakui tanah Tergugat adalah tanah Penggugat



dikarenakan ukuran tanah Penggugat tidak sama dengan yang tertera di Letter C No.538 Persil No.1 Kelas Desa I seluas 01.693 da. Oleh karenanya, dengan tidak disebutkannya batas-batas tanah Penggugat secara keseluruhan maka tidak ada gambaran bahwa obyek sengketa merupakan bagian dari tanah Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat obscur libel.

Bahwa dari uraian tersebut dapat terlihat jelas gugatan Penggugat tidak jelas mengenai batas-batas tanah Penggugat oleh sebab itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan yurisprudensi No. 81 K/Sip/1971. Tanggal 9-7-1973 berbunyi "*Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT (EXCEPTIE DISKUALIFIKATOR).

a. Bahwa Penggugat jelas-jelas tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat obyek sengketa a quo karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum kepemilikan atas obyek sengketa.hal mana Obyek sengketa merupakan Tanah Tergugat yang telah dikelola sejak tahun 1978 tanpa ada gangguan dari siapapun termasuk Penggugat. Dan luas berikut batas-batas tanah Tergugat tidak berubah sejak tahun 1978 sampai sekarang.

b. Bahwa Penggugat telah diputus terbukti melakukan tindak pidana **Menguasai tanah tanpa ijin yang berhak** dengan adanya putusan pidana nomor : 3/Pid.C/2019/PN.Krs dimana tanah tersebut adalah tanah yang sama dengan obyek gugatan dalam perkara ini.

Berdasarkan segala hal atau dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas **maka terhadap gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal dengan keras seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Februari 2020, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban pertamanya ini.



2. Bahwa mohon segala hal yang termuat dalam Eksepsi diatas dianggap termuat ulang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;

3. Bahwa Tergugat Menolak dalil Penggugat dalam posita poin 1, hal mana antara letter C No. 538 Persil No.1 kelas desa D1 atasnama B.Misri yang diutarakan Penggugat **merupakan hamparan tanah yang berbeda** dengan tanah milik Tergugat dengan letter C No. 482 No.persil 1 Kelas D1 atasnama Aris alias Saki. Bahwa tanah milik Tergugat tidak pernah berubah batas-batasnya sejak Tergugat membelinya dari Doerasid pada tahun 1978 yang kemudian jual belinya diperbarui oleh ahli waris Doerasid pada tahun 2018.dan sejak tahun 1978 tidak pernah ada perselisihan batas-batas tanah dengan Penggugat maupun pemilik tanah sebelum Penggugat (B.Kerti).

4. Bahwa Tergugat Menolak dalil posita Penggugat Poin 2, dimana Penggugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pengukuran sendiri kemudian memagar dan merusak tanaman milik Tergugat. Perbuatan Penggugat sangatlah merugikan Tergugat sehingga pada tahun 2019 Penggugat divonis bersalah dalam perkara pidana yaitu menguasai tanah tanpa ijin yang berhak.

5. Bahwa Tergugat Menolak dalil posita Penggugat Poin 3 dimana Penggugat mendalilkan tanah milik Penggugat setelah diukur ada kekurangan, hal ini perlu diluruskan dengan uraian sebagai berikut.:

- Pertama, untuk ukuran yang tertera didalam buku letter C desa adalah ukuran kurang lebih, artinya ukuran tersebut tidak pas atau ukuran tersebut masih kira-kira namun Penggugat telah menjadikan ukuran tersebut sebagai patokan atau pijakan.
- Kedua, Pengukuran harus dilakukan oleh petugas ukur dalam hal ini dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional sedangkan Penggugat secara melanggar hukum telah melakukan pengukuran sendiri dan tiba-tiba menguasai tanah Tergugat pada tahun 2018 sedangkan sejak tahun 1978 tidak pernah bermasalah mengenai batas tanah.
- Ketiga, bahwa tanah Tergugat sejak dulu adalah sehamparan dan sejak tahun 1978 tanah tersebut telah dikelola oleh tergugat dan tidak pernah ada yang mempersalahkan batas batas, termasuk pemilik tanah sebelumnya yaitu B. Kerti, dimana B.Kerti pemilik tanah sebelah barat dari tanah Tergugat yang saat ini dihibahkan kePenggugat.



- Keempat, bahwa tanah Alm Durasid yang sekarang milik Tergugat, dan Tanah B.Kerti yang sekarang milik Penggugat adalah tanah yang memiliki hamparan yang berbeda namun berdampingan. Tanah Penggugat berada pada sebelah barat atau batas barat dari tanah Tergugat.

- Kelima, bahwa ini merupakan poin penting tapi sering terabaikan, dimana Nomor letter C desa milik Tergugat lebih dahulu pencatatannya daripada letter C milik Penggugat. Yaitu letter C Tergugat nomor : 482 sedangkan Letter C Penggugat nomor : 538. bahkan dengan letter C milik B. Kerti, masih lebih dulu letter C milik Tergugat dimana milik B.Kerti (asal tanah Penggugat) bernomor : 488 sedangkan letter C Tergugat Nomor 482. dengan demikian, apabila terjadi kesalahan pengukuran, maka Pengukuran letter C yang terakhir yang harus menyesuaikan (letter C yang lebih muda yang menyesuaikan). Bukan lantas menyalahkan ukuran letter C yang ada di atasnya, hal ini merupakan pola pikir yang terbalik.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil posita Penggugat Poin 4 bahwa penguasaan Tergugat sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dikarenakan Tergugat merupakan pemilik dari obyek sengketa yang seluas 2.560 m2. Bahwa Pihak Penggugat Pernah dilaporkan kepihak berwajib dan telah diproses dipersidangan karena telah menguasai sebagian tanah Tergugat yang saat ini dijadikan obyek sengketa dan telah diperiksa dipersidangan Pidana dengan nomor perkara : 3/Pid.C/2019/PN.Krs. dengan amar yang berbunyi : *"1. Menyatakan Terdakwa I B. Misri binti Alm Sudi dan terdakwa Holiq bin Alm Saru dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menguasai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah" 2....dst.* oleh karena itu posita Penggugat Poin 4 dan posita yang lainnya patut ditolak atau dikesampingkan..

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 5 yang mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum. Bahwa Penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa sah menurut hukum karena Tergugat merupakan pemilik yang sah dari obyek sengketa tersebut sesuai dengan Letter C no.482 yang terletak didesa Tegalsono kecamatan Tegal siwalan kabupaten Probolinggo dengan bata-batas :



Utara : Tanah MATAWI
Timur : Jalan Setapak
Barat : Tanah Misri
Selatan : Tanah RASAD

Bahwa tanah tersebut telah dikelola oleh Tergugat sejak tahun 1978 tanpa ada gangguan dari siapapun, baik mengenai batas atau mengenai luas tanahnya.

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 6, dimana tanah sengketa merupakan milik Tergugat bukan milik Penggugat dan justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak tanaman milik Tergugat.

9. Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat poin 7, dimana dalil gugatan Posita penggugat merupakan dalil yang tidak benar maka dalil posita poin 7 Penggugat harus dikesampingkan.

10. Bahwa dalil Penggugat poin 8 tidak benar dan menyesatkan dikarenakan yang berhak melakukan sita jaminan adalah pihak yang memiliki dasar bukti akta autentik sedangkan penggugat tidak memiliki bukti akta autentik.

Bahwa dari uraian diatas maka patutlah majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

12. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat secara nyata tidak terbukti kebenarannya dan tidak berdasarkan hukum, disamping itu, terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut secara keseluruhan telah dapat dipatahkan oleh dalil-dalil Tergugat sebagaimana tersebut diatas. Karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima semua permintaan Penggugat sebagaimana dalam petitem Gugatannya.

Maka berdasarkan segala hal dan dalil-dalil atau alasan-alasan hukum sebagaimana tersurat dan tersirat diatas, dengan hormat Tergugat mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini.

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tanggapan atas jawaban Tergugat (replik) melalui persidangan elektronik pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan tanggapan atas replik Penggugat (duplik) melalui persidangan elektronik pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis / surat sebagai berikut :

2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MISRI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama MASUDI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
4. Fotokopi surat pernyataan MISRI dan ARIS, selanjutnya diberi tanda P.3;
5. Asli dan fotokopi lembar buku C Desa No. 538 atas nama MISRI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
6. Asli dan fotokopi lembar buku C Desa No. 383 atas nama Doerasid, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
7. Asli dan fotokopi buku catatan penerima PBB tahun 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
8. Asli dan fotokopi buku catatan penerima PBB tahun 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-3 yang hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Selanjutnya, terhadap dokumen-dokumen aslinya dikembalikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis / surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan sebagai berikut :



1. Sutopo, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Misri sebagai penggugat dan Aris sebagai tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa Di Dusun Paoan Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dengan luas 150 da dengan batas batas sebagai berikut:
Utara : Tanah milik Aris
Timur : Jalan Setapak
Selatan : Tanah milik Munewi
Barat : Tanah milik Misri;
- Bahwa dahulu tanah tersebut luasnya 2057 da, kemudian jual ke Durasit 256 Da;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman jagung dan pohon balesa yang ditanam oleh B. Misri;
- Bahwa tanaman jagung berumur kurang lebih 6 (enam) bulan dan sudah ditebang sebagian;
- Bahwa tahun 2018 pernah terjadi sengketa, B. Misri dilaporkan oleh Sdr. Halik ke pihak berwajib karena menguasai tanah tanpa hak;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah B. Misri;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah diukur, yakni kelebihan 159 da;
- Bahwa saat pengukuran, dihadiri dari Kecamatan dan Kepala Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, dan B. Misri, dengan hasil menurut dari Kecamatan hasilnya 415 Da sedangkan menurut Kepala Desa 243 da;
- Bahwa ada surat pernyataan dari Sdr. Aris mau menyesuaikan dengan buku C desa dengan luas 256 da;
- Bahwa P. Aris mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari Durasid;

2. P. Mat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada sengketa tanah antara Misri sebagai penggugat dan Aris sebagai tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa Di Dusun Paoan Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dengan luas 150 da dengan batas batas sebagai berikut:
Utara : Tanah milik Aris
Timur : Jalan Setapak



Selatan : Tanah milik Munewi

Barat : Tanah milik Misri;

- Bahwa luas tanah sengketa tersebut adalah 1693 da, yang diketahui saksi dari B. Misri;

- Bahwa posisi tanah sengketa tersebut berdampingan dengan tanah B. Misri;

- Bahwa tanah tersebut disengketakan sejak setengah tahun yang lalu;

- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman tebu yang dikuasai oleh P. Aris;

- Bahwa P. Aris sudah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1971;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis / surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 482 atas nama P. Aris alias Saki, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1;

2. Asli dan fotokopi Leter C Desa Tegalsono No. 482 atas nama P. Aris alias Saki, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2;

3. Asli dan fotokopi Leter C Desa Tegalsono No. 383 atas nama Doerasid, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3;

4. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Aris, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4;

5. Asli dan fotokopi Akta Jual Beli No. 60/2018 tanggal 29 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.5;

6. Salinan resmi dan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 3/Pid.C/2019/PN.Krs. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6 ;

7. Asli dan fotokopi KTP tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.7;

8. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.8;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.8 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan khusus bukti T-6 telah disesuaikan dengan salinan resminya, sehingga dapat



diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya, terhadap dokumen-dokumen asli dan salinan resminya dikembalikan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis / surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan sebagai berikut :

1. Matlep, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi sering lewat di obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah milik P. Matawi

Timur : Jalan setapak

Selatan : Jalan setapak

Barat : Tanah milik B. Misri;

- Bahwa di tanah tersebut ada tanaman pohon balsa;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah P. Aris;

2. Misto, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi masalah tanah sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah B. Misri;
- Bahwa B. Misri pernah dilaporkan ke Polisi karena menguasai tanah tanpa hak pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari orang-orang di Dsn Paoan Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

Utara : Jalan setapak/Tanah P. Matawi;

Timur : Jalan setapak;

Selatan : Tanah milik P. Rasad;

Barat : Tanah milik B. Misri;

- Bahwa posisi tanah B. Misri dan P. Aris berdampingan;
- Bahwa tanah sengketa berbentuk kotak;



- Bahwa P. Aris mendapatkan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dengan cara membeli dari P Durasit;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari P. Aris;
- 3. Sulaiman**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dengan luas 1500 meter;
 - Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa jauh dari tanah sengketa, namun saksi pernah ke tempat obyek sengketa;
 - Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut:
Utara : Tanah milik Nawewi;
Timur : Jalan setapak;
Selatan : Tanah milik Matawi;
Barat : Tanah milik B. Misri
 - Bahwa dahulu di atas obyek sengketa ada tanaman jagung dan ada pohon balsa. Saksi mengetahui hal tersebut karena sering merumput di obyek sengketa;
 - Bahwa B. Misri pernah menguasai tanah yang sekarang menjadi sengketa selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut adalah Milik Aris, karena dari dulu yang mengerjakan P. Aris;
 - Bahwa saksi pernah menjadi saksi perkara pidana ringan tentang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh B. Misri dan Halik;
- 4. Sucen**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah P. Aris;
 - Bahwa P. Aris mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari Asip al. Durasit yang adalah bapak saksi;
 - Bahwa P. Aris membeli tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut pada Tahun 2018, jual beli dengan saksi;
 - Bahwa Durasit menjual tanah kepada P. Aris pada tahun 1978, lalu jual beli Tahun 2018 diadakan antara saksi dengan P. Aris karena ayah saksi meninggal;
 - Bahwa Durasit meninggal dunia tahun 2018;
 - Bahwa dalam jual beli tanah tersebut tidak ada kelebihan, namun 1 tahun yang lalu baru ada yang keberatan;



5. **Salim**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Nawewi;

Timur : Jalan setapak;

Selatan : Tanah milik P. Rasad;

Barat : Tanah milik B. Misri;

- Bahwa pada tahun 2018, B. Misri pernah menyerobot tanah;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri lokasi tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa poin eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap poin pertama eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan ahli waris Doerasid, yang mana ahli waris Doerasid yang bertindak sebagai penjual dalam akta jual beli nomor 60 tahun 2018 yakni Nyonya janda Asip atau dikenal dengan nama Bok Etik dan tuan Sucen;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Nyonya Asip dan Tuan Sucen tercatat dalam



akta jual beli nomor 60 tahun 2018, dimana akta tersebut sebagai bukti surat dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterkaitan Nyonya Asip dan Tuan Sucen tersebut telah masuk dalam pokok perkara dan selanjutnya akan dipertimbangkan dan perlu pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap eksepsi poin pertama tersebut untuk selanjutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin kedua eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan mengenai gugatan Penggugat tidak jelas mengenai batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak pada saat melaksanakan sidang pemeriksaan setempat, baik Penggugat maupun Tergugat menunjukkan objek sengketa yang sama dan tidak ada perbedaan dalam menunjukkan objek yang disengketakan, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa batas-batas tanah sengketa dalam perkara ini telah jelas sehingga eksepsi pada poin kedua tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin ketiga eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum terhadap kepemilikan objek sengketa, maka menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut sehingga terhadap materi eksepsi poin ketiga tersebut selanjutnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga poin eksepsi tersebut diatas seluruhnya ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai kelebihan tanah seluas 1.590 M2, yang mana tanah tersebut adalah sebagian tanah milik Penggugat yang tercatat dalam letter C nomor 538, seluas 16.930 M2 yang terletak di Dusun Paoan, Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, mulai dari posita gugatan poin 1 sampai dengan poin 8 kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi yakni bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan saksi-saksi yakni saksi Sutopo dan saksi P. Mat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.8 serta saksi-saksi yakni saksi Matlep, saksi Misto, saksi Sulaiman, saksi Sucen, dan saksi Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya antara satu sama lainnya, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat memiliki tanah seluas 16.930 M2 yang tercatat dalam letter C nomor 538 yang terletak di Dusun Paoan, Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P.4 dan juga bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa kartu Tanda Penduduk Penggugat dan juga bukti P.2 yang berupa Kartu Keluarga Penggugat, terhadap kedua bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua bukti tersebut hanya menunjukkan identitas kependudukan dari Penggugat dan tidak berkaitan dengan kepemilikan Penggugat terhadap suatu objek tanah tertentu, sehingga terhadap kedua bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 dan bukti P.7 yang berupa buku catatan daftar penerima Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, terhadap kedua bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua bukti tersebut bukanlah suatu bukti otentik kepemilikan suatu objek tanah tertentu dan hanya berisi daftar para pembayar SPPT tahunan yang mana daftar tersebut bukanlah suatu bukti kepemilikan yang sah, maka terhadap kedua bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang berupa surat pernyataan antara Misri (Penggugat) dan Aris (Tergugat), menerangkan bahwa keduanya bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah sesuai ukuran letter C Desa Tegalsono dan sepakat menerima hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) namun hingga gugatan ini diajukan dan diperiksa di Pengadilan, hasil pengukuran dari BPN tersebut tidak pernah diajukan sebagai

Disclaimer



bukti, sehingga dengan demikian terhadap bukti P.3 tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang berupa letter C nomor 383 atas nama Doerasid, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya menunjukkan tanah yang dikuasai Doerasid adalah seluas 0,256 da. dan bukti P.5 ini sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dalam bukti T.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutopo menerangkan bahwa pada pokoknya memang pernah terjadi sengketa dan keduanya telah membuat surat pernyataan. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P.3, namun hasil pengukuran yang disepakati tidak pernah diajukan dalam persidangan *a quo* sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi P. Mat menerangkan bahwa tanah yang disengketakan adalah seluas 1693 da, hal tersebut diketahui karena diberitahu oleh B. Misri, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* dan karenanya akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti keseluruhan bukti Penggugat maupun alat bukti Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa tanah yang dikuasai Tergugat adalah yang berasal dari letter C nomor 383 atas nama Doerasid seluas 2.560 M2 yang kemudian dijual oleh ahli waris Doerasid yakni nyonya janda Asip dan Sucen kepada Aris (Tergugat) sebagaimana bukti T.5 yakni Akta Jual Beli Nomor 60/2018 dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sucen;

Menimbang, bahwa selain itu dalam bukti T.6 yakni Salinan Putusan No. 3/Pid.C/2019/PN. Krs yang telah berkekuatan hukum tetap, salah satu terlapor yang bernama B. Misri (Penggugat), berdasarkan bukti T.6 tersebut diketahui bahwa B. Misri telah dinyatakan bersalah menguasai tanah tanpa ijin yang berhak yakni tanah milik Aris (Tergugat), sehingga berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa B. Misri (Penggugat) telah dinyatakan bersalah menyerobot tanah milik Aris (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak cukup bukti untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menguasai kelebihan tanah milik Penggugat seluas 1.590 M2 yang terletak di Dusun Paoan, Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, maka terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat selanjutnya dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat ditolak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.2.249.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H. dan Prayogi Widodo., S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Tugimin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

M. Syafrudin P. N., S.H., M.H.

ttd

Prayogi Widodo., S.H.

Hakim Ketua,

ttd

L. Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugimin, S.H..

1. Perincian biaya :	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya pendaftaran	:	Rp	50.000,00;
3. Atk.....	:		
4.....P	:	Rp	2.153.000,00;
anggilan dan lain-lain.....	:		
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
5, Meterai	:	Rp	6.000,00;
	:		
Jumlah	:	Rp	2.249.000,00;
(dua juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu ruiah)			

Pada hari ini Selasa tanggal 2 September 2020 telah dikeluarkan secara resmi salinan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 9/Pdt.G/2020/PN.Krs. tanggal 2 September 2020 atas permintaan dan diberikan kepada tergugat ;

Panitera

ENDANG HARTUTI WATI, SH.

NIP ; 196611241988032001

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)